

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/06/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II ke bawah, serta pemberian kenaikan pangkat bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) diperlukan adanya sistem yang baik dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelancaran pelaksanaan tugas yang lebih baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Baperjakat Kementerian PPN/Bappenas);
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian anggota Badan PPN/Bappenas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4194);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
- 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Baperjakat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Ir. Syahrial Loetan, MCP	Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. Bagus Rumbogo, AK	Inspektur Utama Bappenas, sebagai Anggota;
3. Dra. Nina Sardjunani, MA	Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, sebagai Anggota;
4. Slamet Seno Adji, MA	Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi, sebagai Anggota;
5. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc	Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, sebagai Anggota;
6. Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Negara PPN/Bappenas, sebagai Sekretaris tidak merangkap anggota.

KEDUA

: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal:

1. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;

2. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

3. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

jabatan struktural eselon I dan eselon II.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Baperjakat bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Baperjakat dapat membentuk Tim yang bertugas memberikan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III ke bawah;

KELIMA: Dalam melaksanakan tugasnya Baperjakat dibantu oleh Sekretariat Baperjakat yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan pada anggaran Bappenas;

KETUJUH: Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.3/M.PPN/HK/01/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 15 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Delthy S. Simatupang